

BANTUAN - HUKUM

2026

PERDA KAB.PROBOLINGGO NO. 1, BD 2026/No. 1 Seri E, 28 HLM

PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO TENTANG BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK :
- Dalam peraturan bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dipandang perlu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin, bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu diprioritaskan sebagai perwujudan atas akses terhadap keadilan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka pelaksanaan bantuan hukum di daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 16 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2013, PP Nomor 7 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021
 - Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Bantuan Hukum dibentuk untuk menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum serta memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi, pemberi dan penerima bantuan hukum, tata cara pengajuan, pendanaan, pelaporan, pengawasan, serta sanksi administratif. Bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian masalah hukum dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penyelenggaraan bantuan hukum di

Kabupaten Probolinggo dapat terlaksana secara merata, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Mei 2026
- Penjelasan : 4 Hlm